



**BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya serta kesehatan;
  - b. bahwa Kabupaten Tebo memiliki wilayah hutan, lahan pertanian dan perkebunan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pemerintah kabupaten diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan/ atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam.
11. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
12. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi didalam hutan maupun lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar.
13. Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan adalah seseorang yang memiliki dan/atau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada suatu lahan.

14. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

#### Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, kesukarelaan, profesionalisme dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah :
  - a. terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor- faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - b. terlaksananya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - c. penegakan hukum dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
  - d. terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - f. terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan serta pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran

- hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. Upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum, pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
  - c. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan pro aktif, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
  - d. Penguatan peran serta masyarakat dan para pihak yang terkait dalam pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

**BAB II**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**  
Bagian Kesatu Pencegahan  
Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali.
- (2) Pengecualian dari larangan membakar hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembakaran di areal hutan dan lahan diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 5

- (1) BPBD ditunjuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan

intansi terkait.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dan atau Penanggung Jawab Usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan atau pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan meliputi :
  - a. sistem peralatan deteksi diri kebakaran lahan dan hutan;
  - b. alat pencegahan kebakaran lahan dan hutan;
  - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan hutan;
  - d. perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan dan hutan; dan
  - e. pelatihan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
- (5) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan :
  - a. Penyiapan lahan cetak sawah dan atau lahan usaha masyarakat;
  - b. Bina desa hutan oleh pemegang izin di sektor kehutanan melalui usaha pertanian menetap; dan
  - c. Kemitraan dengan lahan masyarakat.

### BAB III

#### PEMBERSIHAN LAHAN (LAND LEARNING)

##### Pasal 6

- (1) Areal yang direncanakan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan atau kegiatan lainnya baik sebagian besar berupa hutan, hutan tanaman industri, tegalan/ladang dan kebun campuran, serta semak belukar pembukaan lahan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (*zero burning* ).
- (2) Pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (*zero*

burning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mengimas/ menebas;
- b. menebang;
- c. merencek;
- d. merumpuk;
- e. mekanisasi alat pertanian; dan
- f. kombinasi manual -mekanis-khemis.

#### BAB IV

#### PENANGANAN SAAT TERJADINYA KEBAKARAN

##### Pasal 7

- (1) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja pemerintah daerah dan atau lingkup wilayah pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan termasuk lingkup lahan skala terbatas milik masyarakat dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan daerah secara terkoordinir dibawah kendali BPBD dalam satu rangkaian tindakan pemadaman kebakaran ditingkat Kabupaten, Kecamatan dengan perangkat Satuan Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Tindakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersifat darurat belum terjalin komunikasi dengan pihak terkait dapat dilakukan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada dan dengan mengutamakan keselamatan dan penyelamatan manusia disekitar lokasi kebakaran.
- (3) Rangkaian tindakan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada;
  - b. melokalisir api dan penyiapan sekat bakar dan kanal;
  - c. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
  - d. koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, mitigasi dan mencegah bencana.

**BAB V**  
**PENANGANAN PASCA KEBAKARAN**  
**Pasal 8**

- (1) BPBD melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk menginventarisasi luas area terbakar, tipe vegetasi yang terbakar dan pengaruhnya terhadap ekosistem lingkungan dalam suatu laporan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi pemulihan lingkungan.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan lingkungan pada lahan terdampak.
- (2) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan pada areal kawasan yang telah diberikan konsensi kepada pemegang hak merupakan kewajiban dari pemegang hak.
- (3) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan penanaman dan/atau pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis.
- (4) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pasca kebakaran.

**BAB VI**  
**PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT**  
**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan lahan dan atau hutan.

- (3) Bupati memfasilitasi pembentukan regu-regu/keompok masyarakat pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 11**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan dan atau hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan atau hutan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 12**

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal, 17 November 2023  
Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 17 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR